

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

## **URGENSI SANKSI PENCABUTAN HAK BERBISNIS DENGAN NEGARA KEPADA PELAKU KORUPSI DALAM SISTEM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)”**

**Oleh:**

**Doni Hendra Lubis**

**E-mail :donihendra075@gmail.com**

### **ABSTRAK**

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan korupsi yang paling besar dampaknya menimbulkan kerugian keuangan negara. Seharusnya cara pencegahan dan penindakan harus lebih ekstra. Terlebih pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dalam uji materi Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan perbuatan korupsi dapat menular, oleh sebab itu harus menunggu 5 (lima) tahun setelah menjalani hukuman pidana penjara agar dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Seharusnya negara juga berpandangan demikian, sekiranya negara menyiapkan suatu sanksi yang dapat mencabut hak berbisnis dengan negara dalam pengadaan barang dan jasa. Artinya setiap orang atau korporasi yang melakukan penawaran dalam LPSE merupakan orang yang tidak pernah dijatuhi pidana korupsi. Seharusnya sistem LPSE dan sistem Mahkamah Agung harus terhubung untuk mendapatkan pencegahan kerugian keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa.

Metode dalam penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis dimana penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum atau keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana dalam penelitian ini aturan perundang-undangan, bahan pustaka, serta putusan hakim menjadi bahan untuk melakukan penelitian demi mendapatkan kebenaran akademik.

**Kata Kunci: Urgensi, Sanksi, Layanan Pengadaan Secara Elektronik.**

#### **A. Latar Belakang**

Kejahatan berbisnis dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengakibatkan perbuatan korupsi merupakan modus korupsi konvensional yang banyak terjadi. Berdasarkan riset Bank Dunia (World Bank), setiap tahun di Indonesia dari sekitar Rp.85 Triliun anggaran yang diperuntukkan dalam pengadaan barang dan jasa telah terjadi kebocoran anggaran sebesar 20 % - 40 %. Jumlah tersebut begitu fantastis dari jumlah anggaran yang diperuntukkan pengadaan barang dan jasa dan menurut Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan ternyata kebocoran dari belanja barang dan jasa pemerintah adalah

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

30 % maka dari keuangan pemerintah pusat saja potensi kebocoran bisa mencapai Rp. 25 Triliun, kebocoran itu terjadi karena tindakan pihak – pihak yang terlibat dalam rangkaian tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah berupa tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa merupakan tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi dan belum berkurang secara signifikan (Fauzan, 2014).

Upaya pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa telah sedemikian rupa, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 mengamanatkan 75 % dari seluruh belanja pengadaan barang dan jasa APBN dan 40 % dari APBD wajib menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (Ramli, 2013). Sejak Perpres 54 Tahun 2010 bahwa K / L / D / I wajib melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik, upaya tersebut sebenarnya agar mengurangi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, tetapi dari faktanya kerugian keuangan negara yang diakibatkan pengadaan barang dan jasa tetap saja berada dipuncak klasemen dibandingkan dari korupsi sektor non pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

Pengoptimalan sistem LPSE merupakan suatu upaya pencegahan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan diharapkan LPSE terkoneksi langsung pada sistem Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar bagi seseorang yang telah pernah melakukan tindak pidana serta mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, terkhusus tindak pidana korupsi maka sistem LPSE akan menolak penawaran yang dilakukan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal tersebut perlu dilakukan demi menjaga kesetabilan pembangunan nasional. Namun apabila seluruh norma hukum yang telah dilegalitaskan tidak dapat memberikan kebaikan dan keamanan dalam pembangunan nasional maka keadaan yang demikian tidak sesuai dengan ajaran teori hukum pembangunan yang menghendaki hukum harus berperan besar dalam pembangunan negara. Sebab pandangan Mochtar Kusumaatmadja menyampaikan tujuan hukum utama yaitu ketertiban dan keadilan (Rasjidi, 2019).

Pengoptimalan sistem LPSE dalam membatasi para pelaku korupsi untuk tidak dapat berbisnis dengan negara perlu dilakukan, sebab dapat menularkan sifat koruptif kepada pengusaha lainnya, bahkan dapat mengelabui atau menggoda penyelenggara pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perilaku korupsi dapat menular pada siapapun, tanpa terkecuali, statement tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 dalam uji materi Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 12/PUU-XXI/2023 dalam uji materi Pasal 182 huruf g Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terhadap 2 (dua) putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan politik hukum yudisial, dimana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah menyelesaikan hukuman pidana pemejaraan harus menunggu selama 5 (lima) tahun agar dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum dan terhadap pelaku korupsi yang lebih dari satu kali maka akan terhalangi selamanya. Politik hukum pidana melihat perilaku korupsi dapat menular kepada para pemangku kewenangan dan jabatan lainnya, oleh sebab

# SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

itu bagi para pelaku harus menunggu kurun waktu 5 (lima) tahun, agar lebih mendalami keinsyapannya.

Urgensi LPSE dapat membatasi berbisnisnya seseorang yang telah dijatuhi vonis korupsi dengan negara beralasan, sebab korupsi tersebut dapat menular pada pihak – pihak lainnya dalam pengadaan barang dan jasa, hal tersebut dipandang layak untuk menjaga pembangunan nasional dan keuangan negara, oleh sebab itu semangat perjuangan dalam pemberantasan korupsi seakan tidak seimbang / *balance* apabila bagi pelaku yang mempunyai kewenangan saja yang dibatasi haknya melalui pencabutan hak politik, tetapi dilain sisi terhadap pasangannya yaitu dari pihak swasta yang berkegiatan sebagai pengusaha yang telah bekerjasama dengan pemilik kewenangan belum adanya sanksi pidana tambahan untuk menghalanginya agar tidak dapat lagi melakukan kegiatan berbisnis dengan negara dalam pengadaan barang dan jasa. Artinya kedua pihak harus sama – sama dicabut haknya, karena ini bagaikan mata uang yang mempunyai dua sisi, tetapi satu kesatuan.

Kebutuhan kebijakan criminal hukum pidana tentang suatu sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak berbisnis dengan negara terhadap pelaku swasta atau pengusaha yang telah bekerjasama dengan penyelenggara pengadaan barang dan jasa memposisikan harus dilaksanakan rekonstruksi terhadap Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999. Menurut Black’s Law Dictionary menyampaikan tentang kebijakan criminal *“criminal policy is the branch of criminal science concerned with limiting harmful conduct in society. It draws on information provided by criminology, and its subjects for investigation”* (Revana dan Kristian, 2019). Kemudian Jorgen Jepsen juga memberikan arti mengenai kebijakan criminal yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang – undangan dan badan – badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma – norma sentral dimasyarakat.

Pengoptimalisasian sistem LPSE sebagai Langkah terdepan untuk memilih dan memilah calon kandidat pengusaha yang dapat berbisnis dengan negara dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan langkah baik di tengah – tengah peradapan masyarakat *society 5.0* yang tatanan kehidupannya akan lebih banyak beririgan dengan teknologi. Pengoptimalisasian sistem LPSE tersebut harus di dukung dengan konstruksi Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi agar dapat memberikan suatu sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk tidak dapat berbisnis dengan negara terhadap subjek hukum swasta yang berkegiatan selaku pengusaha yang telah melakukan kejahatan bisnis dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi lahirnya sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak berbisnis dengan negara dalam kejahatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ?

# SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

2. Bagaimana Layanan Pengadaan Sistem Elektronik dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dapat berpeluang menekan angka kerugian keuangan negara ?

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Urgensi Lahirnya Sanksi Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Berbisnis Dengan Negara Dalam Kejahatan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

Ada beberapa alasan secara yuridis mengenai keharusan lahirnya sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak berbisnis dengan negara terhadap pelaku kejahatan bisnis dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau delik korupsi.

Pertama, lahirnya sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak berbisnis dengan negara akan memberikan keseimbangan sanksi pemidanaan sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Statement tersebut berangkat dari nilai – nilai kesalahan dalam tatanan pertanggungjawaban pidana, dari sisi kesadaran akan kerugian keuangan negara, antara pengusaha dan pemangku kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa yang bekerjasama melakukan kejahatan bisnis akan mengetahui perbuatan mereka akan berdampak buruk terhadap pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela (Rusianto, 2016).

Kesalahan sebagai maksud merupakan kesalahan yang teramat dekat dengan pemenuhan delik korupsi, dibandingkan dengan *culpa lata* dan *culpa levis*, alasannya dalam unsur kesalahan sebagai maksud masing – masing pembuat sudah menginsyafi akan adanya kerugian keuangan negara apabila perbuatan curang itu dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut.

Kerangka berfikir demikian, patut diamini dan dituntut dua orang atau beberapa orang yang melakukan tujuan sebagai maksud untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka pemberatan hukumannya harus di samakan. Persepsi tersebut bukan tanpa alasan sosiologis, sebab suatu putusan yang tidak seimbang terhadap pihak – pihak akan menjadikan persepsi negative bagi beberapa pihak yang terkait dengan subjek hukum secara khusus dan masyarakat secara umum.

Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan kewenangan atau jabatan pidana tambahan pencabutan hak politik telah mengisi kekosongan tersebut, lain halnya dengan pelaku korupsi dari kalangan swasta atau pengusaha. Kekosongan sanksi pidana tersebut harus ditanggapi dengan serius, agar LPSE dapat dimaksimalkan dalam

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

penanggulangan kerugian keuangan negara, dengan alasan setiap orang yang berbisnis dengan negara, merupakan setiap orang yang tidak pernah melakukan pidana korupsi.

Kedua, lahirnya sanksi pencabutan hak berbisnis dengan negara terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan upaya untuk menanggulangi tingginya kerugian keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa. Statement tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 dalam uji materi Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 12/PUU-XXI/2023 dalam uji materi Pasal 182 huruf g Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyampaikan bahwasanya perbuatan korupsi dapat menular kepada pihak – pihak lainnya, oleh sebab itu seseorang yang telah menjalani hukuman pemenjaraan dalam kasus korupsi, maka harus menunggu dahulu selama lima tahun agar dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum.

Seharusnya, untuk menanggulangi kerugian keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. LPSE sebagai sistem elektronik dalam pengadaan barang dan jasa dapat menolak secara langsung setiap orang yang telah dijatuhi hukuman pidana dan telah menjalani hukuman dalam kasus tindak pidana korupsi. Keharusan setiap orang dapat berbisnis dengan negara dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib bagi setiap orang yang tidak pernah dihukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Kekosongan sanksi atau ketiadaan hukum maka meniadakan konstitusional sebuah negara, yang berakibat kegaduhan dalam menjalankan sendi – sendi bernegara. Hukum ada disebuah negara agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi warganya dalam melaksanakan sendi – sendi kehidupan, artinya hukum ada harus memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Salah satu perlindungan hukum tersebut, masyarakat berhak mendapatkan sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah dalam fasilitas umum yang akan di canangkan serta dilahirkan pengadaanya dalam sistem LPSE.

Sementara itu, Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Artinya dasar negara kesatuan Republik Indonesia juga mengenal kalimat “perlindungan”, yang harus dimaknai bahwasannya Indonesia sangat mengedepankan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Pandangan perlindungan hukum demi kemanusiaan ini juga dipaparkan oleh Satjipto Rahardjo dengan teori hukum progresifnya yang menyampaikan progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan (Rahardjo, 2009). Progresivisme menitik beratkan bahwasanya hukum bukan raja, tetapi hanya sekedar alat untuk menjabarkan kemanusiaan yang bertujuan memberikan rahmat bagi kehidupan manusia. Hukum yang otoriter dan dapat berbuat apa saja oleh penguasa adalah bukan hukum,

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

karena senantiasa hukum harus memberikan rasa nyaman dan aman bagi setiap orang.

Begitu juga dari sisi pemakaian kalimat, frase “perlindungan” banyak dipakai sebagai nama perundang – undangan di Indonesia. Oleh sebab itu dapat dimaknai sebuah hukum sangat erat kaitannya dengan tindakan pemberian perlindungan. Terkait dengan teori perlindungan hukum ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat yaitu Satjipto Rahardjo menyampaikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2010).

Berdasarkan hal tersebut Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum secara keseluruhan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat luas dan khususnya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dikarenakan Pasal 18 hanya memberikan pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan kewenangan (Aparatur Sipil Negeri / Pegawai Negeri Sipil) yaitu dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk tidak dapat lagi memegang jabatan, tetapi dari pihak swasta (pengusaha) belum ada suatu sanksi untuk kedepannya agar pelaku kejahatan bisnis dalam pengadaan barang dan jasa tidak dapat lagi melakukan kegiatan bisnis pengadaan barang / jasa yang dananya bersumber dari APBN maupun APBD.

## **2. Layanan Pengadaan Sistem Elektronik Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dapat Berpeluang Menekan Angka Kerugian Keuangan Negara.**

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) lahir berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya secara teknis diatur di dalam Peraturan Lembaga LKPP No. 14 Tahun 2018 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Lahirnya pengadaan barang dan jasa secara sistem elektronik diharapkan untuk meningkatkan tindakan yang transparan serta semua dapat mengakses dan tentunya dapat meningkatkan persaingan usaha yang sehat. Yang diharapkan akhirnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkontrak dengan setiap orang atau korporasi yang benar – benar mempunyai kapabilitas dan keahlian dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sistem LPSE merupakan gerbang terdepan dalam pengadaan barang dan jasa sebab 75 % dari seluruh belanja pengadaan barang dan jasa APBN dan 40 % dari APBD wajib menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (Ramli, 2013). Oleh sebab itu LPSE diharapkan berperan lebih jauh dalam mengurangi perbuatan korupsi. Artinya tidak hanya berorientasi terhadap mendapatkan rekanan atau perusahaan yang terbaik kualitasnya, tapi harus sampai pada penelaahan setiap organ perusahaan

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

(direksi) yang telah pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara tindak pidana korupsi.

Society 5.0 merupakan kehidupan yang berdampingan dengan teknologi dan internet, seyogianya apabila Mahkamah Agung dengan berbagai putusannya terkoneksi dengan sistem LPSE khusus terhadap putusan tindak pidana korupsi, maka akan bertambahnya manfaat LPSE dalam menyaring, memilih penawaran pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terlebih Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Jokowi begitu antusiasnya semangat pembangunan, besarnya APBN yang dikeluarkan dalam pembangunan infrastruktur begitu dahsyat, terlebih semangat Presiden ingin menyambungkan seluruh pulau di Indonesia melalui jalan toll. Semangat pembangunan itu semakin mengelombang sejak tanggal 15 Februari 2020 dengan disetujuinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Tentunya dengan kebijakan pemindahan ibu kota Negara akan berakibat pengeluaran keuangan negara (APBN) dalam membangun ibu kota baru, yang dimana diperkirakan menelan biaya sebesar Rp. 501 (lima ratus satu) triliun rupiah. Besarnya anggaran yang akan dicanangkan untuk membangun ibu kota baru tentu akan melahirkan banyak proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik dalam pembangunan fisik maupun non fisik. Sehingga dalam menentukan pemenang pengadaan pembangunan ibu kota baru seharusnya terpilih orang – orang terbaik agar tidak gagal konstruksi tetapi kualitas terjamin dan kuantitas sesuai dengan gambar, dikarenakan ibu kota nusantara akan menjadi ikon sebuah negara besar. Oleh sebab itu urgensi rekonstruksi Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi harus segera dilakukan, agar lahirnya sanksi pencabutan hak berbisnis dengan negara terhadap pelaku kejahatan bisnis dalam pengadaan barang dan jasa.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- 1.1 Tindak pidana korupsi dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah selalu menjadi perkara tingkat pertama yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Bagi pelaku yang menyalahgunakan kewenangan pidana tambahan pencabutan hak politik telah menjadi suatu sanksi penghambat seseorang untuk memegang jabatan kembali. Di sisi lain Pasal 2 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum swasta belum terakomodir, oleh sebab itu seharusnya lahir sanksi pencabutan hak berbisnis dengan negara dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 1.2 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) harusnya menjadi garda terdepan secara administratif untuk memilah seseorang / korporasi yang melakukan penawaran dalam pengadaan barang dan jasa. Yang seharusnya dapat tersambung dengan sistem Mahkamah Agung dengan tujuan setiap orang yang telah dijatuhi

# SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

pidana dalam kasus korupsi tidak dapat lagi mengajukan penawaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## 2. Saran

2.1 Kehidupan masyarakat society 5.0 merupakan kehidupan dimana manusia dan teknologi harus hidup berdampingan. Dalam tatanan kehidupan akan selalu menggunakan teknologi. LPSE sebagai sistem elektronik pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dioptimalkan dalam mensukseskan pembangunan nasional serta menekan tingginya kerugian keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## Daftar Pustaka

Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2016).

Dey Ravena dan Kristian. *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta :Kencana, 2017).

Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta :Genta Publishing, 2009).

Samsul Ramli. *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, (Jakarta :Visi Media, 2013).

Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi. *Dasar – Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung : PT. Citra Adytia Bakti, 2019).

Ilmiah Mizami (Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan) Vol I No. 2 Tahun 2014 (Januari 2014).

Kompas. *Butuh Biaya Rp. 501 Triliun, Bagaimana Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota "Nusantara"* melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/18/15152141/butuh-biaya-rp-501-triliun-bagaimana-skema-pendanaan-pembangunan-ibu-kota>, (Selasa 9 September 2022, 18 : 30 Wib).

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Peraturan Lembaga LKPP No. 14 Tahun 2018 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 dalam uji materi Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 12/PUU-XXI/2023 dalam uji materi Pasal 182 huruf g Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.